

**ANALISIS TENTANG PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2012-2032**



SKRIPSI

Diajukan Untuk

Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

ALFALAH SOBRI

02011181419094

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2018

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : ALFALAH SOBRI
NIM : 02011181419094
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**ANALISIS TENTANG PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 15
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
TAHUN 2012-2032**


**Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif
pada tanggal 20 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Indralaya, 20 Desember 2018


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002




H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,

Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Alfalah Sobri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419094
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau
Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Indralaya, 20 Desember 2018



Alfalah Sobri

NIM.02011181419094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketika Anda tidak sabar, Anda mulai mengeluh. Dan kenyataan bahwa Anda mengeluh adalah tanda Anda tidak Bersyukur. Maka, Sabar dan Syukurlah”

Nouman Ali Kan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Orang tuaku tercinta: Ayahku Amedi dan Ibuku Yuni Safitri**
- **Saudara-saudaraku tersayang: Bella Eviliani Supriatmi, Alfiah A.Md.T, Chairul Saleh, Chairina Istiqomah**
- **Para Dosen dan Guru-guruku**
- **Keluarga Besar Weslife Junior**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas limpahan nikmat, berkah, rahmat serta hidayah-Nya, tidak lupa Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, keturunan, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terima kasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan, serta nasihat sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, sekiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.

Indralaya, November 2018
Penulis,

Alfalah Sobri

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat, berkah, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi dengan judul Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 dapat terselesaikan. Sholawat serta salam kepada pemimpin para Nabi dan ummat akhir zaman, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, keturunan, sahabat dan para pengikutnya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terhormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff., MSCE. sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu

meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk pengarah, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini;

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dan selalu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan sampai dengan selesai penulisan Skripsi ini;
7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk pengarah, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu pengetahuannya dan motivasi selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang telah mempermudah dalam mencari data dan informasi guna menyelesaikan Skripsi ini;

11. Kedua orang tua saya tercinta, Amedi dan Yuni Safitri, atas doa, dukungan dan perhatiannya yang tiada hentinya diberikan untuk penulis dan telah memberikan pembelajaran nilai kehidupan;
12. Kepada seluruh saudara kandungku Bella Eviliani Supriatmi, Alfiah A.Md.T, Chairul Saleh dan Chairina Istiqomah yang selalu memberikan doa, dukungan, perhatian dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini;
13. Kepada seluruh keluarga besar Sudik Hakim dan keluarga besar Ahmad Fathullah yang selalu mendukung dan mendoakan sejak awal penulisan sampai dengan selesainya skripsi ini;
14. Kepada guruku Al-Ustadz Kgs. Ahmad Nawawi Dencik Al-Hafidz, yang selalu menjadi motivasi secara batin dan guru terbaik untuk selalu memperbaiki diri dan mempelajari Al-Qur'an;
15. Kepada sahabatku, Reza Julianto dan Rahmat Syukri yang selalu memberikan motivasi baik dalam penyusunan skripsi maupun dalam motivasi dalam belajar Al-Qur'an dan sebagai teman bermain Game PC;
16. Kepada keluarga besar Weslife Junior, Ammar Abdillah, Asrool Fadly Fz, Muhammad Dodi Kurniawan, Muhammad Rachmad Hidayat, Marta Erwandi S.H, Muhammad Fatah Abqari S.H, Muhammad Prabowo S.H, Muhammad Yaser Arafat S.H, dan Obis Turyansyah S.H yang sudah dianggap keluarga kecil dan selalu sama-sama bahas skripsi, bahas hal aneh, bahas tempat makan yang enak dan main song hampir setiap ketemu;

17. Kepada keluarga besar kos-kosan BIN SUMSEL, Aris Wibowo, Barlian Tata Gumi, Rudi Saputro, Arbi Pratama S.H, Darma Indrawan S.H, Dizzy Fahreza S.H, Firdaus Akbar S.H, Rizki Nugraha S.H, Virgie Khalifatur Yenaldi S.H, MJ. Trisna Adrianto S.H, Adi Saputra S.H, Muslim Alfizal Jalili S.H, Jimiria Pratama A.Md;
18. Kepada keluarga besar B.O Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, para senior yang selalu memberikan saran dan masukan serta para rekan seperjuangan yang bersama-sama berdakwah melalui organisasi;
19. Kepada teman-temanku di Klinik Hukum Lingkungan, Agung Merryzky, Asrool Fadly Fz, Muhammad Dodi Kurniawan, Muhammad Rachmad Hidayat, Ana Merlin S.H, Malik Ibrahim S.H, Marta Erwandi S.H, Noer Ismi S.H, Nur Hadya Fathma S.H, Rahmad Fajri S.H, Rizki Nugraha S.H, Yaser arafat S.H, dan Fera Yuliana S.H yang sama-sama berjuang menjaga lingkungan;
20. Kepada teman seperjuangan PLKH kelompok F2 yang hampir setiap hari ngeberkas dan berlatih setiap waktu untuk pelampilan MCC MK terbaik;
21. Kepada teman-teman dan seniorku di Rohis MAN 2 Palembang, kak Choirul Albab, Achmad Renaldo, Agus Rivai, Muhammad Nanda Hayatullah, Hidayaturrohim Rahmat Syukri, Maya Citra Rosa, Nurbaya, Meika Musrinda, Suci Indah Pratiwi, Norlaini Rohus serta para alumni lainnya yang telah memberi semangat dan dukungan;
22. Kepada Umniyati Amrina Rosyada yang selalu menjadi misteri untuk masa depan penulis dan telah memberikan dukungan secara tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga dipermudah segala urusannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun memperbaiki kearah yang lebih baik lagi. Harapan penulis, Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dikemudian hari.

Dengan diringi doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Aamiin Allahumma Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Indralaya, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijau.....	21
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau	21
2. Fungsi Ruang Terbuka Hijau	23
3. Tujuan Ruang Terbuka Hijau.....	25
4. Jenis Ruang Terbuka Hijau	27
B. Tinjauan Umum Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	30
1. Perencanaan.....	30
2. Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah.....	32
3. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	34
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.....	36
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.....	39
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.....	42

C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah.....	45
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	45
2. Asas-Asas Pemerintahan Daerah	47
3. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang	48
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Penerapan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang	50
1. Palembang Sebagai Kota yang Semakin Berkembang	50
2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang	54
B. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang	70
1. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang	71
2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang	74
3. Pembinaan dan Pengawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Palembang	75
4. Permasalahan yang Mempengaruhi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang	77
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang kota. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 menentukan proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah Kota Palembang. Disisi lain Kota Palembang semakin padat dan pemanfaatan ruang terus meningkat, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang : 1) Bagaimana penerapan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Palembang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012. 2) Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris yaitu secara *purpose sampling* dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman. Berdasarkan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan analisis untuk penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan proporsi ruang terbuka hijau di Kota Palembang belum memenuhi proporsi 30% sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012. 2) Upaya pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang belum efektif baik dalam perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan sehingga ruang terbuka hijau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kata Kunci : Ruang, Terbuka Hijau, Proporsi, Palembang.


Indralaya, 20 Desember 2018

Pembimbing Utama




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum
NIP.198109272008122012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ubi societas ibi ius artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan hukum sangat erat. Keeratan hubungan antara masyarakat dan hukum tersebut dapat digambarkan seperti dua sisi mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan, karenanya eksistensi antara keduanya sangat berkaitan.¹ Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, dan sebagai sarana penggerak pembangunan, sehingga dapat diwujudkan kesejahteraan yang dicita-citakan.² Agar hukum dapat memenuhi fungsinya, maka hukum harus diterapkan.

Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksikan pada satu hal saja adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat yang

¹ H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijakan Hukum Penataangunaan Tanah Dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 41.

² Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 154.

teratur; disamping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.³

Selanjutnya, Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah menjadi sarana pembangunan. Disini berarti hukum haruslah mendorong proses modernisasi.⁴ Artinya hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka Legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang meletakkan berbagai dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dalam melakukan berbagai kegiatan pengaturan dan pengendalian masyarakat, sebagai salah satunya dalam Pengaturan dan Pengendalian mengenai Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, telah dirumuskan arah-arrah pembangunan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, arah pembangunan tersebut meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

³ Mochtar Koesoemaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1986, dikutip dalam H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)*, Nuansa, Bandung, 2008, hlm. 28.

⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

2. Menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan, mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
3. Menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan.
4. Menyusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin terciptanya tujuan Negara perlu adanya perencanaan pembangunan Nasional.
5. Pembangunan Nasional berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan.
6. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggara Negara.
8. Tujuannya mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5

Untuk mendukung terpenuhinya arah pembangunan bangsa tersebut diatas, terutama dari aspek pembangunan yang berkaitan dengan ruang perlu adanya pengaturan yang lebih khusus yaitu mengenai penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang, tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia ...”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat melaksanakan Penataan Ruang yang baik sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Selanjutnya dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua, menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Apabila dicermati dengan seksama, hak setiap orang yang tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) di atas, merupakan hak pokok yang

⁵ Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 2.

harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Negara, maka dalam pemenuhan dan pelaksanaannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup.

Dari sisi hukum administrasi, suatu rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan, misalnya dalam pengaturan tata ruang. Rencana merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dengan tata usaha Negara yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur). Rencana yang demikian itu dapat dihubungkan dengan stelsel perizinan (misalnya suatu perizinan pembangunan akan ditolak karena tidak sesuai dengan dengan rencana peruntukan).⁶

Dalam klasifikasi perencanaan tata ruang dikenal adanya perencanaan tata ruang Kota. Perencanaan tata ruang Kota akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti lingkungan, ekonomi, sosial, hukum, politik dan berbagai permasalahan lainnya. Dalam beberapa kasus yang paling sering terjadi adalah mengenai permasalahan pemanfaatan ruang, terutama di kawasan perkotaan, khususnya dalam hal pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)⁷ sebagai kebutuhan masyarakat. Dikaitkan dengan pemanasan global maka keberadaan ruang terbuka hijau menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat kota.⁸

⁶ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁷ Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

⁸ Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka publik

Kawasan Perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang Kota semakin sulit. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang menentukan bahwa ruang terbuka hijau harus memenuhi proporsi 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal dua puluh persen disediakan oleh pemerintah daerah Kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Pelaksanaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya seperti tanaman komoditas usaha pertanian, tumbuhan hijau pertamanan dan olahraga, dan seterusnya.

antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan Ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya Ruang Terbuka Hijau memiliki 4 fungsi pokok yaitu: fisik-ekologis, ekonomis, sosial budaya, dan estetika. Disamping fungsi-fungsi umum tersebut, secara rinci Ruang Terbuka Hijau juga memiliki multi-fungsi antara lain, sebagai: penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industry, pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air, dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain.⁹ Oleh karena itu Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting dalam penerapan Tata Ruang Wilayah Perkotaan Khususnya di Wilayah Kota Palembang.¹⁰

Agar didalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya sarana perizinan dan rencana tata ruang yang mantap. Rencana tata ruang yang mantap atau sudah sesuai dengan standar operasional merupakan sarana pengendalian perkembangan fisik didalam pelaksanaan Penataan Ruang, yang berarti bahwa rencana tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah atau yang disingkat Perda. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata ruang wilayah tersebut maka proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu dukungan dari instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintah Daerah Kota Palembang maupun partisipasi dari masyarakat.

Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang

⁹ H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)*, Nuansa, Bandung, 2008, hlm.231.

¹⁰ Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera, setelah Medan dan dinyatakan sebagai kota tertua di Indonesia.

mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.¹¹ Istilah perundang-undangan (*legislation* atau *gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan Negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).¹² Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹³

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kota Palembang khususnya, yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi, ekonomi maupun di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota

¹¹ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Paps Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013, hlm. 14.

¹² *Ibid.*, hlm.71.

¹³ *Ibid.*

Palembang yang akan datang, sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2012-2032, merupakan salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang lebih baik lagi. Akan tetapi, berkenaan dengan Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang bagaimana penerapannya dan seberapa besar Perda tersebut sudah terlaksana.

Kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat Perkotaan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Daerah. Pembangunan di Kota Palembang dapat mengurangi jumlah Ruang Terbuka Hijau, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang telah memenuhi proporsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan?

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahasnya secara ilmiah dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Analisis Tentang Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan proporsi ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang?
2. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan proporsi ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum mengenai ruang terbuka hijau serta peranannya dalam penataan ruang wilayah kota.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan

Undang-Undang khususnya mengenai ruang terbuka hijau dan penataan ruang wilayah kota Palembang.

E. Kerangka Teori

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.

1. Teori Kedaulatan Lingkungan

Jika konsep Kedaulatan Tuhan dapat dikaitkan dengan Teokrasi, Kedaulatan Rakyat dapat dikaitkan dengan Demokrasi, Kedaulatan Hukum dapat dikaitkan dengan Nomokrasi, dan Kedaulatan Raja dapat dikaitkan dengan Monarki, maka Kedaulatan Lingkungan dikaitkan dengan istilah Ekokrasi atau kekuasaan ekologi (lingkungan).

Konsep Ekokrasi tersebut menurut pendapat Jimly Asshiddiqie dikembangkan dengan konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam mekanisme hubungan antara Tuhan, Lingkungan, dan Manusia. Sehingga harus terjadi keseimbangan antara Lingkungan dan manusia. Untuk itulah diperlukan cara pandang yang benar-benar memperbaiki pola hubungan antara lingkungan dan manusia secara seimbang.

Merujuk pada pendapat Jimly, prinsip-prinsip lingkungan perlu diatur/dimuat dalam konstitusi. Konstitusi negara yang mengatur prinsip-prinsip lingkungan hidup disebut *Green Constitution*.¹⁴

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah dan ada yang diperintah (*the rule and the roled*). Dengan demikian ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum (*legal*) dan ada pula yang tidak berkaitan dengan hukum (*illegal*).¹⁵ Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut dengan wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum, ini dipahami sebagai suatu kaedah-kaedah yang telah diakui serta dipatuhi (*being applied*) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹⁶

Dalam hukum publik, wewenang itu berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian wewenang dalam arti luas suatu

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 117.

¹⁵ A. Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52.

¹⁶ *Ibid.*

kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dan untuk berbuat atau melakukan sesuatu.¹⁷

Kewenangan Administrasi Negara dalam menjalankan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, mandate serta delegasi. Dalam prakteknya, ketiga hal itu dilaksanakan secara kombinasi karena bertalian dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Menurut Sri Soemantri: “Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat Negara kesatuan.¹⁸ Kewenangan dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam penelitian ini menekankan pada kewenangan yang bersifat delegasi.

3. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan *anestesa* dari sentralisasi penyelenggaraan pemerintah. Desentralisasi pada esensinya ialah agar persoalan yang kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor *heterogenitas* dan kekhususan daerah dapat ditangani dengan baik.¹⁹ Desentralisasi merupakan salah satu sendi dalam negara kesatuan dan merupakan ciri dari negara demokrasi. Demi terlaksananya desentralisasi, diperlukan sarana dan perangkat pokoknya yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 88.

¹⁸ Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 52, dikutip dalam HM. Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 48.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 115.

- a. Pembentukan pemerintah daerah otonom dan penyerahan kewenangan tertentu oleh pemerintah pusat.
- b. Penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang bertumpu pada otonomi sangat mutlak didalam negara demokrasi. Dapat dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spretiding van bevoegdhied*) tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga setiap pembicaraan mengenai desentraliasasi akan selalu berkaitan dengan otonomi daerah.

Otonomi memiliki makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*), tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu:

- a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
- b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 120

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis empiris, pada penelitian ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.²¹ Penelitian ini akan menelaah kaedah-kaedah hukum atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan status hukum Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 dalam hubungannya dengan penerapan izin dan pembangunan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat komprehensif, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.53.

dengan sistematis bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.²²

Dilakukan pula pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu dengan fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek tertentu dan penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.²³

c. Sumber Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032.

²² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 303.

²³ *Ibid.*, hlm. 306.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normative dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet). Selanjutnya, pengumpulan bahan penelitian berupa fakta masyarakat bersifat empiris-deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan secara purposive sampling yaitu Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang.

e. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *Content Analysis* yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama berupa aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna

menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis.²⁴ Kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis. Mengenai efektifitas penerapan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032.

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif karena proses berfikir untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam proses penarikan kesimpulan secara induktif ini terdapat tiga jenis penalaran yang berbentuk generalisasi, analogi, atau hubungan sebab-akibat. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Analogi adalah penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan atau mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum.

²⁴ H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

Hubungan sebab-akibat adalah hubungan ketergantungan antara gejala-gejala yang mengikuti pola sebab-akibat, akibat-sebab, dan akibat-akibat.

G. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang terdiri dari uraian singkat tentang tata ruang, ruang terbuka hijau, fungsi ruang terbuka hijau, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penjelasan lebih lanjut mengenai isi daripada Bab I, tinjauan umum tentang ruang terbuka hijau, tinjauan umum tentang alih fungsi lahan serta tinjauan umum tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu bagaimana penerapan proporsi ruang terbuka hijau dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Palembang dan bagaimana prosedur alih fungsi terhadap ruang terbuka hijau menjadi non ruang terbuka hijau di Kota Palembang, serta teori-teori yang mendukung untuk digunakan dalam menganalisis penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dengan menganalisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Ali Machsun, *Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terhadap Kesesuaian Lahan Di Kecamatan Parung Panjang Tahun 2008-2015*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Anang Saputro, *Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Surakarta*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.
- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penataangunaan Tanah)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- B.S. Muljana, *Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V*, UI-Press, Jakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- H. Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Hamrun dan A.Luhut Prianto, *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar*, Unikom Makassar, Makassar, 2008.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- H. Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah)*, Nuansa, Bandung, 2008.
- HM. Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Jimly Asshidiqqie, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Kurniawan Akbar, *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Terpadu Di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, 2014.
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sartika, *Tinjauan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Terbuka Hijau Menjadi Aktivitas Kegiatan Ekonomi Di Kota Makassar (Studi Putusan Pengadilan Nomor 264/PDT/2007/PN.MKS Nomor 325/PDT/2008/PT.MKS Nomor 366/K/PDT/2010)*, UIN Alauddin, Makassar, 2017.
- Sorjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Wike Widhananda Mustika, *Peranan Pemerintah Kota Palembang Mengatur dan Menyediakan Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (Analisis Yuridis Empiris Fasilitas Warga Di Kota Palembang)*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Hutan Kota.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032.

C. Internet

Batas Wilayah Kota Palembang, dari <https://palembangkota.bps.go.id> diakses tanggal 12 September 2018, pukul 20.30 WIB.

Luas Wilayah Kota Palembang, dari <https://palembangkota.bps.go.id> diakses tanggal 12 September 2018, pukul 20.30 WIB.

Kota Palembang, dari https://id.wikipedia.org/wiki/kota_Palembang diakses tanggal 12 September 2018, pukul 20.30 WIB.

Pengertian Lingkungan Binaan, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_binaan diakses tanggal 7 Juli 2018, pukul 15.00 WIB.

Pengertian Mutatis Mutandis, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Mutatis-mutandis> diakses tanggal 14 Juli 2018, pukul 13.00 WIB.

Pengertian Taman di Kota Palembang, dari <https://jalurhijausepeda.blogspot.com> diakses tanggal 20 September 2018, pukul 15.00 WIB.

Perkembangan Kota Palembang, dari <https://laskarwongkito.com> diakses tanggal 22 Oktober 2018, pukul 20.30 WIB.

Perkembangan Kota Palembang, dari <https://www.viva.co.id> diakses tanggal 22 Oktober 2018, pukul 20.00 WIB.

Ruang Terbuka Hijau, dari <http://repositry.unpas.ac.id/> diakses tanggal 7 Juli 2018, pukul 09.00 WIB.

Sejarah Singkat Kota Palembang, dari <https://medium.com/> diakses tanggal 30 Maret 2018, pukul 20.30 WIB.